



SKRIPSI

**PELANGGARAN KARTEL BAN KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT OLEH PERUSAHAAN BAN INDONESIA
(Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)**

*Breach of Cartel on Four Wheels Vehicle Tires By Indonesian Wheels Corporation
(A Case Study of Verdict of KPPU Number 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)*

Oleh :

AGUSTIAR GALIH PAMBUDI

NIM. 130710101288

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

PELANGGARAN KARTEL BAN KENDARAAN BERMOTOR

RODA EMPAT OLEH PERUSAHAAN BAN INDONESIA

(Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)

*Breach of Cartel on Four Wheels Vehicle Tires By Indonesian Wheels Corporation
(A Case Study of Verdict of KPPU Number 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)*

Oleh:

AGUSTIAR GALIH PAMBUDI

NIM. 130710101288

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Belajar membaca bagaikan menyalakan api, setiap suku kata yang dieja akan menjadi percik yang menerangi.”


(Victor Hugo)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtua saya yang tersayang yaitu Bapak saya Rio Sumardiyanto dan Ibu saya Eni Djuniati yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan yang terbaik bagi saya.
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan ikhlas dan penuh kesabaran.



PRASYARAT GELAR

PELANGGARAN KARTEL BAN KENDARAAN BERMOTOR

RODA EMPAT OLEH PERUSAHAAN BAN INDONESIA

(Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)

*Breach of Cartel on Four Wheels Vehicle Tires By Indonesian Wheels Corporation
(A Case Study of Verdict of KPPU Number 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUSTIAR GALIH PAMBUDI

NIM. 130710101288

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 September 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Mardi Handono. S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani W. S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PELANGGARAN KARTEL BAN KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT OLEH PERUSAHAAN BAN INDONESIA
(Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)**

Oleh:

AGUSTIAR GALIH PAMBUDI

130710101288

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

(Mardi Handono, S.H., M.H.)
NIP: 196312011989021001

(Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.)
NIP: 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : September

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PanitiaPenguji:

Ketua,

Sekretaris,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

AnggotaPenguji:

Anggota Penguji 1,

Anggota Penguji 2,

(Mardi Handono, S.H., M.H.)
NIP: 196312011989021001

(Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.)
NIP: 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTIAR GALIH PAMBUDI

NIM : 130710101288

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“KARTEL BAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT OLEH PERUSAHAAN BAN INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2018

Yang Menyatakan,

Materai (6000)

Agustiar Galih Pambudi

NIM. 130710101288

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III.
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang bermanfaat.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang bermanfaat.
10. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan fasilitas dan layanan selama ini.
11. Orangtua saya, yaitu Bapak saya Rio Sumardiyanto dan Ibu saya Eni Djuniati yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan yang terbaik bagi saya
12. Teman-teman terbaik yaitu Wifqy Dimas, Muchammad Ilmi, Risky Aditya, Syarizal Arif Machdiar dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah bersama-sama untuk saling mendukung dan memotivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Teman-teman UKM ALSA LC UJ yang telah bersama-sama untuk berjuang selama ini dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik.

Jember, 26 September 2018

Penulis

RINGKASAN

Kartel sesungguhnya merupakan salah satu strategi yang diterapkan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksinya. Asumsinya apabila produksi mereka didalam pasar dikurangi sedangkan permintaan dalam pasar tetap, akan berakibat pada naiknya harga produk ke tingkat yang lebih tinggi. Namun apabila jumlah produk di pasar berlimpah maka akan berakibat pada penurunan harga. Oleh karena itu, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus menerus, dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat itu diperlukan adanya aturan hukum. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Maka dari itu, dibuatlah Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil.

Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) mengadakan rapat presidium yang dihadiri oleh Enam Pelaku Usaha Perusahaan Ban yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, PT Goodyear Indonesia, PT Elang Perdana Tire Indonesia, dan PT Industri Karet Deli. Rapat Presidium tersebut menghasilkan sebuah perjanjian bahwa para Pelaku Usaha tersebut sepakat untuk membentuk perjanjian penetapan harga dan tidak membanting harga di pasar diantara anggota APBI agar harga ban yang beredar di pasar Indonesia tidak menimbulkan penurunan harga karena jumlah produk yang masih sangat banyak. Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan, maka penulis berkehendak untuk meneliti serta menganalisa implementasi adanya indikasi kartel yang dilakukan oleh para perusahaan ban Indonesia yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dengan judul **“PELANGGARAN KARTEL BAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT OLEH PERUSAHAAN BAN INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)”**. Permasalahan hukum yang ditemukan yaitu Apakah terdapat dugaan adanya indikasi kartel ban kendaraan bermotor roda empat dalam industri otomotif di Indonesia, dan Apakah pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu untuk mengetahui dan memahami ketentuan atas adanya pelanggaran kartel ban Kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan ban yang tergabung dalam APBI di Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian dalam skripsi ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tahap selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu pertama, Kartel ban yang telah dilakukan para Perusahaan ban Indonesia telah menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimana mereka telah melakukan perjanjian untuk penetapan harga ban pemasaran ban tipe PCR (*Passanger Car Radial*) untuk mobil penumpang dengan *ring 13, ring 14, ring 15* dan *ring 16* pada pasar *replacement* di Indonesia antara tahun 2008 dan 2012, sehingga terindikasi pelanggaran Pasar 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesimpulan kedua, akibat perjanjian penetapan harga tersebut, para pelaku usaha ban terbukti melakukan pelanggaran kartel berdasarkan hasil penyidikan KPPU dan Majelis Komisi menetapkan denda sebesar masing-masing 25 Milyar Rupiah terhadap para pelaku usaha ban yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.

Saran yang diajukan oleh penulis yaitu pertama pemerintah yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus lebih aktif lagi untuk sosialisasi tentang hukum persaingan usaha untuk menghindari terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemerintah juga harus memberikan sanksi yang lebih tegas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 apabila perusahaan tersebut melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat lagi berupa Penutupan Perusahaan atas perbuatan tersebut. Kedua untuk pelaku usaha ban agar segera menyusun suatu perusahaan dalam bentuk BUMN tentang produksi dan pemasaran ban di Indonesia karena ban merupakan salah satu produk otomotif yang paling konsumtif yang digunakan masyarakat, sehingga mencangkup hajat hidup orang banyak. Pelaku Usaha maupun konsumen dapat saling diuntungkan satu sama lain, dan pemerintah lebih mudah dalam memberi masukan dan mengawasi BUMN tersebut melalui Kementerian Perindustrian demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Orisinalitas.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar isi	xiii
Halaman Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
A. Bahan Hukum Primer	8
B. Bahan Hukum Sekender	8
C. Bahan Non Hukum.....	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	10
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	10
2.1.2 Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia.....	11
2.1.3 Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha	13
2.2 Kartel	14
2.2.1 Pengertian Kartel	14
2.2.2 Jenis-Jenis Kartel	15
2.3 Penegakan Hukum Persaingan Usaha	17
2.3.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	17
2.3.2 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	18
2.3.3 Hukum Acara KPPU	20
2.4 Perjanjian Penetapan Harga	22
2.4.1 Pengertian Penetapan Perjanjian Harga	22
2.4.2. Unsur – Unsur Penetapan Harga	23
2.4.3 Pengecualian Pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha dan Penerapan Pendekatan <i>Per Se Illegal</i>	25
2.5 Posisi Dominan	25
2.5.1 Pengertian Posisi Dominan	25
2.5.2 Bentuk-Bentuk Posisi Dominan dan Penyalahgunaan Posisi Dominan	26
2.6 Pelaku Usaha	27
2.6.1 Pengertian Pelaku Usaha	27
2.6.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Perjanjian Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat Oleh	

Enam Perusahaan Ban Indonesia (APBI)	30
3.2 Pembuktian Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Putusan No. 08/Pdt.G/KPPU-I/2014 Terhadap Praktek Kartel Ban di Indonesia.	42
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Daftar Lampiran :

1. Putusan KPPU No. 08/Pdt.G/KPPU-I/2014



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dewasa ini, pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan di Indonesia amatlah pesat. Hal ini disebabkan oleh munculnya beragam variasi barang dan/ atau jasa yang terus berkembang jumlah peminatnya. Terlebih lagi dengan adanya para investor yang tertarik untuk menanamkan modal usaha maupun berinvestasi dalam bentuk saham dan lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas, kondisi tersebut dapat menciptakan suatu persaingan usaha yang ketat antar pelaku usaha.

Dalam hal ini, Persaingan usaha merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan bila ada pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para konsumen dalam sebuah pasar.

Untuk mendapatkan perhatian dari konsumen, para pelaku usaha berusaha dalam menawarkan produk dan jasa kepada konsumen yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan pelaku usaha.¹

Kartel sesungguhnya merupakan salah satu strategi yang diterapkan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksinya. Asumsinya apabila produksi mereka didalam pasar dikurangi sedangkan permintaan dalam pasar tetap, akan berakibat pada naiknya harga produk ke tingkat yang lebih tinggi. Namun apabila jumlah produk di pasar berlimpah maka akan berakibat pada penurunan harga.² Oleh karena itu, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat

¹ Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, hal 2

² *Ibid*, hal. 106

sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus menerus, dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat itu diperlukan adanya aturan hukum. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil.³

Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang berasaskan Demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.⁴

Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nasional Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Penjelasan diatas menyatakan antara lain bahwa dalam pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pemimpin atau pemilik anggota-anggota masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Istilah kekeluargaan seringkali ditafsirkan sebagai anti persaingan. Sebenarnya, esensi dari ketentuan dalam pasal 33 tersebut, bahwa perekonomian Indonesia berorientasi pada ekonomi kerakyataan. Hal ini merupakan penuangan yuridis

³ Hermansyah, 2008, *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, hal. 12

⁴ *Ibid*, hal. 13

konstitusional dari amanat yang di kandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Nasional Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Dengan demikian, sudah menjadi tugas dan kewajiban negara untuk mengimplementasikan ketentuan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 dalam struktur perekonomian nasional yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi, yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Salah satu contoh bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat adalah terkait Laporan Dugaan dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat yang dikeluarkan oleh KPPU pada tanggal 12 Mei 2014, diduga terjadinya pemenuhan unsur pelanggaran pada Pasal 5 ayat (1) yang berisi bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, dan Pasal 11 bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Di dalam laporan tersebut, ada 6 pelaku usaha industri ban Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI), antara lain PT Bridgestone Tire Indonesia; PT Sumi Rubber Indonesia; PT Gajah Tunggal, Tbk.; PT Goodyear Indonesia, Tbk.; PT Elangperdana Tire Industri; dan PT Industri Karet Deli. Di dalam laporan KPPU terdapat bukti awal dugaan pelanggaran kartel, yaitu :

⁵ Chatamarrasjid, Menyikap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*): Kapita selekta hukum perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 140-141.

1. Enam pelaku usaha tersebut di atas telah berada dalam pasar bersangkutan yang memproduksi ban dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, yaitu (i) Pasar Produk ban untuk kendaraan roda empat yang digunakan sebagai ban mobil penumpang untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16; dan (ii) Pasar Geografis yang mencakup seluruh wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang tergabung dalam APBI;
2. Pada aspek penetapan harga, investigator menemukan adanya rapat APBI yang memerintahkan seluruh anggotanya untuk bertukar informasi yang berisi laporan industri, ekspor, penggunaan bahan baku produksi, penjualan, dan sebagainya sehingga menimbulkan indikasi atas dugaan dalam tindakan praktik kartel;
3. Ada paksaan untuk menahan diri dan mengontrol produksi ban oleh pihak APBI guna menjaga agar pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaannya yang di dalam tindakan menahan diri tersebut dipahami agar anggota APBI tidak melakukan praktik banting harga karena jika pasar dibanjiri ban dengan harga murah, harga akan turun. Ketika harga turun, akan sulit bagi anggota APBI untuk mengakselerasikan harga di kemudian hari; dan
4. Telah terjadi tukar menukar informasi dan risalah APBI yang dapat dikategorikan sebagai bukti komunikasi yang sudah cukup untuk membuktikan adanya perjanjian dan/atau kesepakatan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dalam pasar ban roda empat.

Dengan adanya laporan tersebut, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menjamin masyarakat terhadap dugaan adanya indikasi kartel ban kendaraan bermotor roda empat dalam industri otomotif di Indonesia, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELANGGARAN KARTEL BAN KENDARAAN BERMOTOR RODA**

EMPAT OLEH PERUSAHAAN BAN INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)". Penulis akan melakukan analisa dengan menganalisa putusan dari KPPU mengenai dugaan pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan ban Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Apakah terdapat adanya pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat dalam industri otomotif di Indonesia ?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah.
3. Selain itu hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan khasanah perbendaharaan informasi yang berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak orang lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan atas adanya Pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan ban yang tergabung dalam APBI di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang ketentuan dalam adanya indikasi Kartel ban kendaraan bermotor roda empat.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian harus menggunakan metodologi yang tepat sebagai pedoman penelitian, termasuk analisis terhadap data hasil penelitian untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan dan memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Pada akhirnya, mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Sehingga agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji berbagai macam

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 35

aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur, dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kepentingan akademis, peneliti perlu mencari *rasio* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *rasio legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang – undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang – undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi Antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁸
2. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin di dalam Ilmu Hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹⁰

⁷ *Ibid*, hal. 194

⁸ *Ibid*, hal. 93-94

⁹ *Ibid*, hal. 95

¹⁰ *Ibid*, hal. 99

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014 tentang Pelanggaran Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat.

Sehingga dari bahan hukum primer tersebut, penulis dapat menemukan penyelesaian atas sengketa yang sedang ditangani.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

C. Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.¹³ Dalam penelitian Skripsi ini, bahan non

¹¹ *Ibid*, hal. 141

¹² *Ibid*, hal. 143

¹³ *Ibid*, hal. 164

hukum yang digunakan Antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan yang lain diperoleh dari sumber non hukum lain.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang dilakukan dengan cara :¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi termasuk bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut diambil dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskripsi dan terapan.¹⁵ Dengan demikian, diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹⁴ *Ibid*, hal 171

¹⁵ *Ibid*, hal. 170

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Dewasa ini pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Presiden B.J. Habibie diawal era reformasi.¹⁶ Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha yang berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering* yang dimana memiliki tujuan untuk berusaha menjaga kepentingan umum, mencegah praktik monopoli dan dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.¹⁷

Pengertian persaingan usaha secara implisit tidak dicantumkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat namun hanya memberikan pengertian mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pasal 1 butir 6, menyebutkan bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 7

¹⁷ Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Perjanjian Usaha*, Malang : Setara Press hal. 13

Usaha yang sehat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentu pengertian hukum persaingan usaha yang demikian itu tidaklah mencukupi. Oleh karenanya, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum persaingan usaha dari para ahli hukum persaingan usaha.

Pengertian Hukum Persaingan Usaha Menurut Arie Siswanto adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menghindari terjadinya praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁸

Pengertian Hukum Persaingan (*Competition Law*) Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi agar menghindari terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁹

Hukum Persaingan Usaha dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana agar dapat mewujudkan Persaingan Usaha yang sehat antar pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa kepada konsumen di pasar tersebut tanpa adanya tindakan yang merugikan konsumen seperti adanya penetapan harga yang tidak sesuai atau perjanjian atas kenaikan harga barang dan jasa pelaku usaha.

2.1.2 Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Di dalam hukum persaingan usaha, asas dan tujuan akan memberikan refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut yang dimana selanjutnya pemahaman tersebut akan memberikan arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara – cara penegakan hukum yang akan dilakukan.

¹⁸ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm 1

¹⁹ *Ibid*, hal. 1-2

Asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada pasal 2 yang menyatakan bahwa, Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Asas demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana diamanatkan di dalam penjabaran dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 selbihnya diatur di dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Apabila tujuan Undang-Undang Anti Monopoli disederhanakan, maka ada 3 tujuan pokok utama, yaitu :

1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Warga Negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha.
2. Menciptakan iklim usaha yang sehatm kondusif dan kompetitif.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).

Pelaku Usaha bersama Pemerintah dapat mewujudkan Penegakkan Asas dan Tujuan Persaingan Usaha secara maksimal apabila para pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usahanya secara sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah dapat mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berasaskan UUD 1945 dan Pancasila.

2.1.3 Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan usaha

Undang-undang antimonopoli dapat dan harus membantu dalam mewujudkan struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Penjelasan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong”, termuat pikiran demokrasi ekonomi, yang dimaksudkan ke dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh msayarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam pasal 2, yang dikaitkan dengan Huruf a dan Huruf b dari pembukaannya, yang berbicara tentang pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD dan demokrasi ekonomi. Disetujui secara umum bahwa Negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu terdapat 3 sistem yang bertentangan dengan tujuan tersebut, yaitu :²⁰

1. Liberalisme perjuangan bebas, yang pada masa lalu telah melemahkan kedudukan Indonesia dalam ekonomi internasional;
2. Sistem penganggaran belanja yang menghambat kemajuan dan perkembangan ekonomi; dan
3. Sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala monopoli akan merugikan rakyat.

²⁰ Andi Fahmi Lubis DKK, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta : ROV Creative Media, hal. 16

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha harus terus mengembangkan perlindungan hukumnya seiring dengan perkembangan era digital di zaman ini, sehingga pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha yang sehat melalui peraturan perundang-undangan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat mencegah timbulnya ketiga sistem tersebut, karena melindungi proses persaingan usaha, menjamin tata persaingan usaha dan mencegah terjadinya dominasi pasar agar tidak menimbulkan kegiatan Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha dengan konsumen.

2.2 Kartel

2.2.1 Pengertian Kartel

Praktik kartel adalah salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat pada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi.

Kartel merupakan perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara kedua-nya dengan cara bekerja sama yang dilakukan oleh produsen-produsen produk dalam satu pasar tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.²¹

Pelaku Usaha dalam pasarnya apabila jika di dalam pasar produk mereka berlimpah, sudah tentu barang akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar, sehingga pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (*pools*) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa.²²

²¹ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hal. 117.

²² Andi Fahmi Lubis DKK, *Op. Cit*, hal 106.

Agar harga produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan keuntungan sebesar – besarnya bagi pelaku usaha, pelaku usaha biasanya membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur mengenai jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih, dan tujuannya agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah. Namun terkadang praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar, tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar – besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan di dalam pasar mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut di pasar, atau dapat dikatakan tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen. Oleh karena kartel menakar kompetisi dengan tindakan-tindakan yang kolusif diantara pesaing, maka dilarang dalam hukum persaingan usaha.²³

KPPU sebagai lembaga yang mengatur kegiatan larang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga harus mengawasi segala kegiatan produsen dalam memproduksi dan menetapkan harga sesuai dengan permintaan konsumen ketentuan yang berlaku agar dapat mencegah terjadinya penetapan harga atas produk-produk dari para produsen pelaku usaha dalam satu pasar tertentu.

2.2.2 Jenis – Jenis Kartel

Berdasarkan dari penjelasan tentang pengertian kartel di atas, maka terdapat jenis-jenis dalam praktik kartel yang dilakukan, yaitu :²⁴

1. Kartel Harga Pokok (*prijskartel*)

Di dalam kartel harga pokok, anggota-anggota menciptakan peraturan diantara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada

²³ *Ibid*, hal. 107

²⁴ <http://mulyahadipurnama.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-dan-jenis-kartel.html>, diakses pada tanggal 26 September 2017, pukul 20.48

kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha.

2. Kartel Harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang bebas rendah daripada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu diperbolehkan menjual di atas penetapan harga akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

3. Kartel Syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan-penetapan di dalam syarat-syarat penjualan misalnya. Kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman. Apakah ditetapkan loco gudang, Fob, C & F, Cif, embalase atau pembungkusan dan syarat-syarat pengiriman lainnya, yang dikehendaki adalah keseragaman diantara para anggota yang tergabung dibawah kartel. Keseragaman itu perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan diantara mereka.

4. Kartel Rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang juga disebut kartel wilayah pemasaran untuk mereka. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dalam pada itu kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di daerah lain. Dengan ini dapat dicegah persaingan diantara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

5. Kartel *Kontigentering*

Di dalam jenis kartel ini, masing-masing anggota kartel diberikan jatah dalam banyaknya produksi yang diperbolehkan. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah yang sisanya menurut ketentuan, akan diberi premi

hadiah. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang ketat terhadap banyaknya persediaan sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan sehingga mengakibatkan pemberian sanksi denda terhadap pelaku usaha yang terlibat.

6. Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal ialah kantor penjualan pusat. Persaingan diantara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

7. Kartel Laba atau Pool

Di dalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel, dibagi-bagikan diantara mereka dengan perbandingan yang tertentu pula.

2.3 Penegakan Hukum Persaingan Usaha

2.3.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Di Indonesia, esensi keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan persaingan (*competition policy*) diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam Undang – Undang Antimonopoli tersebut.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden dan KPPU memiliki kuasa atas *quasi judicial*

yang mempunyai wewenang *eksekutorial* terkait kasus-kasus persaingan usaha.²⁵

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat²⁶

KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memproduksi barang dan/ atau jasa kepada konsumen agar dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan monopoli sehingga dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

2.3.2 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam hukum persaingan usaha dikenal beberapa pendekatan dalam penerapannya, yaitu pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Selengkapny, mengenai pendekatan dalam hukum persaingan usaha ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan *Perse Illegal*

Menurut Sutrisno Iwantono, yang dimaksud dengan *Perse Illegal* adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal. Terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktik yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Mengenai apa yang dimaksud dengan *per se illegal* itu dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha. Perbuatan- perbuatan seperti : perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*), perjanjian pemboikotan (*boycotts agreement*), dan perjanjian pembagian wilayah (*geographical market division agreement*) adalah contoh jenis-

²⁵ Hermansyah, *Op.Cit* hal. 73

²⁶ Andi Fahmi Lubis DKK, *Op.Cit* hal. 311

jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *per se illegal*.²⁷

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Rule of reason adalah suatu doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust Act oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diterapkan dalam kasus *Standart Oil Co. Of New Jersey us. United State* pada tahun 1911. Pendekatan *rule of reason*, yaitu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan – alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha. Untuk menerapkan prinsip ini tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum, tapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi. Dengan perkataan lain, melalui pendekatan *rule of reason*, apabila suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu, dan *fairness*.²⁸

c. Pendekatan Lain

Selain pendekatan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hukum persaingan usaha pada umumnya terdapat 2 pendekatan lain, yaitu pendekatan *de minimis rule*, yaitu merupakan pengecualian melakukan kartel bagi pelaku usaha sepanjang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Pendekatan lain adalah pendekatan *teori teleologis*, yaitu teori yang menerapkan ketentuan Undang-Undang Antimonopoli sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang bersangkutan.²⁹

²⁷ Hermansyah, *Op. Cit* hal 78 - 79

²⁸ *Ibid.* hal. 79

²⁹ *Ibid.* hal. 80

KPPU melalui berbagai macam pendekatan persaingan usaha tidak sehat memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami proses untuk menganalisis sengketa persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha, sehingga penerapan waktu yang digunakan lebih efisien, hemat biaya, dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2.3.3 Hukum Acara KPPU

Hukum Acara di KPPU ditetapkan oleh KPPU sejak berdiri di tahun 2000, hukum acara tersebut telah mengalami satu kali perubahan dari SK No. 5/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (SK 05) menjadi Peraturan Komisi No 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (Perkom 1/2006) yang mulai efektif berlaku 18 Oktober 2006.³⁰

Hukum Acara di dalam permasalahan persaingan usaha hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Keputusan KPPU No. 5 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dalam praktek ketentuan tersebut apabila tidak memadai dapat digunakan hukum acara berdasar ketentuan KUHAP.³¹

KUHAP dirujuk dalam hal ini karena fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Selain itu juga karena yang ingin dicari oleh KPPU adalah kebenaran materiil, sedangkan yang akan dicari dalam Hukum Perdata adalah kebenaran formil. Dalam mencari kebenaran materiil, diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.³²

³⁰ Andi Fahmi Lubis DKK, *Op.Cit.* hal. 324

³¹ *Ibid.* hal. 324-325

³² Destivanov Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 365

Untuk menimbulkan keyakinan, maka Komisi harus memastikan ada tidaknya perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam proses mencari kepastian tersebut, Komisi berwenang memanggil pelaku usaha yang bersangkutan dengan alasan yang cukup diduga telah melakukan pelanggaran. Yang dimaksud dengan dugaan yang cukup beralasan adalah dugaan yang dihasilkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi. Pelaku Usaha diberi hak untuk mengemukakan pendapatnya sebagai upaya pembelaan diri terhadap tuduhan Komisi. Setelah adanya dugaan dan mendengarkan pembelaan pelaku usaha, demi mendapatkan kebenaran materiil, maka Komisi dapat melakukan pembuktian dengan cara memanggil saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran. Disamping itu, akta juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Setelah melakukan penyelidikan, mendengarkan pembelaan dari pelaku usaha dan melakukan pembuktian, maka Komisi dapat mengambil keputusan. Keputusan berupa ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diperiksa serta ada tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Dengan melihat pada proses penyelidikan sampai dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komisi, maka jelaslah bahwa kebenaran yang dicari dalam perkara monopoli dan persaingan usaha adalah kebenaran materiil yang berdasar pada bukti-bukti yang nyata, serta keyakinan Komisi yang tidak terbantahkan.³³

Hukum Acara KPPU memiliki peranan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui proses penyelidikan sampai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Komisi tentang ada atau tidaknya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang merugikan masyarakat sebagai konsumen berdasarkan bukti-bukti yang nyata serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

³³ Andi Fahmi Lubis, DKK, *Op.Cit* hal. 325

2.4 Perjanjian Penetapan Harga

2.4.1 Pengertian Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian Penetapan Harga dilarang dalam UU Persaingan Usaha, diatur dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian antar produsen, dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang di perdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian penetapan harga akan mempengaruhi harga suatu barang dan/atau jasa menjadi tinggi bukan karena harga pasar melainkan pengaruh dari kesepakatan para produsen. Penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai persaingan, tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia. Larangan melakukan perjanjian penetapan harga karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar dalam menyelesaikan perkara mengenai penetapan harga. Pedoman Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga, jadi Pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk.

Berdasarkan ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan untuk

memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya ³⁴:

- a. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan.
- b. Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan.
- c. Kesepakatan pembagian pasar

Pelaku Usaha yang tergabung melakukan Penetapan Harga secara bersama telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Pasal 5 dan Pasal 11 yang mengakibatkan harga barang di pasar tersebut naik sehingga merugikan masyarakat banyak sebagai konsumen karena produk di pasar mengalami pembatasan produksi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

2.4.2 Unsur-Unsur Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Kondisi persaingan tersebut, akan mendorong harga turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga akan meningkat. Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan akan meningkat (*welfare improvement*). Ketika perusahaan-perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas biaya produksi. Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara membatasi *output* masing-masing perusahaan yang bersepakat. Kenaikan harga dan penurunan produksi ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen (*consumer loss*) karena konsumen harus membayar barang dan atau jasa dengan harga yang lebih tinggi

³⁴ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli.

dengan jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, kesejahteraan di pasar juga akan turun (*welfare loss*) karena berkurangnya jumlah barang dan atau jasa yang ada di pasar. Terdapat beberapa hal yang perlu dilihat dalam pernyataan tersebut yaitu terdapat unsur-unsur suatu penetapan harga yaitu adanya :

- a. Perjanjian penetapan harga.
- b. Antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
- c. Harga yang dibayar oleh konsumen atau pelanggan.

Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha adalah berikut ini :

- a. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga.
- b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga.
- c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu.
- d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon.
- e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen.
- f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.
- g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan.
- h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi.
- i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi juga dapat dikategorikan dalam syarat-syarat pelanggaran penetapan harga.

Pelaku Usaha melakukan kesepakatan penetapan harga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha dengan cara menurunkan biaya produksi dan menurunkan jumlah produksi barang dan/ jasa, sehingga produk-produk yang berada di pasar tersebut akan naik jauh diatas biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan Konsumen.

2.4.3 Pengecualian Pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha dan Penerapan Pendekatan *Per Se Illegal*

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha menentukan bahwa perjanjian penetapan harga tidak melanggar apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku. Unit usaha patungan akan terpisah dari unit usaha induknya (pihak yang melakukan kesepakatan).

Rumusan pasal dalam Undang-Undang Persaingan Usaha secara material menentukan pendekatan dalam penentuan pelanggarannya melalui pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha harus dikaji dengan pendekatan. Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha menggunakan pendekatan *per se illegal* yang tanpa perlu dikaitkan dengan dampak kegiatan tersebut pada persaingan, karena pada dasarnya memang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.³⁵

Pelaku Usaha secara bersama memenuhi unsur di dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila para Pelaku Usaha melakukan penetapan harga atas produksi barang dan/ jasa yang berada di dalam pasar tertentu yang mengakibatkan naiknya harga barang di pasar akibat pembatasan jumlah produksi barang di pasar sehingga merugikan masyarakat sebagai konsumen.

2.5 Posisi Dominan

2.5.1 Pengertian Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha

³⁵ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.78.

mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaian dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.³⁶

Dari definisi yang diberikan tersebut, bahwa suatu posisi dominan cenderung dimiliki oleh pelaku usaha yang secara fisik telah menguasai pangsa pasar secara dominan. Tanpa adanya penguasaan pasar yang dominan tidak mungkin pelaku usaha tertentu atau kelompok usaha tertentu dapat memiliki posisi dominan atas pelaku usaha atau kelompok usaha lain yang menjadi pesaingnya.

2.5.2. Bentuk-Bentuk Posisi Dominan dan Penyalahgunaan Posisi Dominan

a. Penyalahgunaan Posisi Dominan yang Dilarang

Istilah penyalahgunaan posisi dominan itu sendiri berasal dan dialihbahasakan menjadi *abuse of dominant position*. Istilah ini merupakan istilah hukum yang digunakan dan diatur substansinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun tidak ditemukan definisi hukumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang menyerahkan definisi penyalahgunaan posisi dominan kepada doktrin, kebiasaan (praktik hukum), dan yuresprudensi.³⁷ Dengan demikian penyalahgunaan posisi dominan berarti proses, cara, perbuatan menyelewengkan kedudukan yang bersifat sangat menentukan karena memiliki kekuasaan atau pengaruh (dalam kegiatan ekonomi).

Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang umum terjadi dalam persaingan usaha, yaitu ³⁸:

³⁶ Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia "Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya"*. Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri. Hlm 390.

³⁷ Budi yana. 2008. *Konsepsi Penyalahgunaan Posisi Dominan*. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.

³⁸ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.*, Hlm 406-410

1. Menetapkan harga yang berlebihan (*excessive prices*);
2. Menetapkan harga diskriminasi (*price discrimination*);
3. Menetapkan syarat keterhubungan barang (*tie ins or tying*);
4. Menolak untuk bertransaksi (*refusal to deal*);
5. Menetapkan harga rendah (*predatory pricing*);
6. Menaikan biaya pesaing (*raising rivals cost*);
7. Pengekangan vertikal (*vertical restraints*);
8. Penyalahgunaan Hak atas Kekayaan Intelektual/HAKI (*intellectual property abuse*).

b. Bentuk-bentuk Posisi Dominan yang Dilarang dalam Dunia Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi dominan yang dilarang dalam dunia usaha karena dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ini dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu:³⁹

1. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum;
2. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi;
3. Kepemilikan sayam mayoritas atau terafiliasi;
4. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Pelaku Usaha membentuk perjanjian penetapan harga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membatasi jumlah produksi dan menaikkan harga barang di pasar Indonesia secara bersama yang menimbulkan suatu bentuk pelanggaran terhadap penyalahgunaan posisi dominan sebagai produsen ban yang berada di wilayah Indonesia karena para Pelaku Usaha memiliki pengaruh terhadap pangsa pasar produk tertentu yang mengakibatkan kerugian kepada Masyarakat sebagai Konsumen.

2.6 Pelaku Usaha

2.6.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, bahwa Pelaku Usaha adalah setiap peseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum yang didirikan oleh dan berkedudukan atau

³⁹ Hermansyah. 2008. *Op.cit.* hlm 44

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (93) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki cakupan produsen yang dikenal di Belanda, meliputi grosir, leveransir, pengeceran, dan sebagainya, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklahh mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁴⁰

Pelaku usaha sebagai produsen yang memproduksi produk-produknya dalam satu atau lebih pasar tertentu untuk menghasilkan keuntungan dalam kegiatan usahanya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaku usaha lainnya sehingga agar dapat mewujudkan kegiatan usaha dengan persaingan usaha yang sehat.

2.6.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku suaha diberikan hak untuk:⁴¹

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah, 2010. *Hak – Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media. Hal. 38

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka utama. hal. 2

Selanjutnya, pelaku usaha memiliki beban dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada konsumen, yaitu sebagai berikut :⁴²

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta membeikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara bendar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku Usaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya di pasar tertentu harus melakukan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian konsumen atas kegiatan para pelaku usaha dan menjamin segala produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha demi perlindungan atas konsumen.

⁴² *Ibid.* hal. 33-34

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I-2014 tentang Pelanggaran Kartel Ban Dalam Industri Otomotif Roda Empat Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Yang Tergabung Dalam APBI di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran Kartel Ban yang dilakukan oleh Pelaku Usaha telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar nasional produk ban. Perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) meliputi enam produsen ban Anggota APBI, yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Goodyear Indonesia Tbk, PT Elang Perdana Tyre Industri, dan PT Industri Karet Deli telah sepakat untuk membentuk perjanjian penetapan harga ban pemasaran ban tipe PCR (*Passanger Car Radial*) untuk mobil penumpang dengan *ring* 13, *ring* 14, *ring* 15 dan *ring* 16 pada pasar *replacement* di Indonesia antara tahun 2008 dan 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Investigator KPPU, Majelis Komisi menemukan dua alat bukti berupa notulen hasil rapat dan keterangan saksi sebagai dasar adanya pelanggaran Kartel Ban. KPPU telah menemukan adanya perjanjian penetapan harga di dalam rapat APBI tersebut yang sepakat secara bersama-sama untuk menahan produksi ban yang dipasarkan di wilayah Indonesia.
2. Pertimbangan Majelis Komisi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pada Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yaitu tentang pelarangan Perjanjian Pelaku Usaha dan pesaingnya terhadap penetapan harga barang dan/atau jasa dalam suatu pasar tertentu, dalam hal ini ban roda empat tipe PCR (*Passanger Car Radial*) untuk mobil penumpang dengan *ring* 13, *ring* 14, *ring* 15 dan *ring* 16 pada pasar *replacement* di Indonesia antara tahun 2008 dan 2012, serta mengatur jumlah produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Majelis Komisi juga menggunakan kajian rumusan pasal dan

pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Alat bukti diperkuat dengan adanya analisa ekonomi dengan menggunakan data produksi dan hasil penjualan masing-masing terlapor yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat pada industri ban. Hasil Pemeriksaan Majelis Komisi menyatakan bahwa Enam produsen ban yaitu Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) yang merupakan anggota APBI telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 5 tentang penetapan harga dan Pasal 11 tentang kartel Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat pada pasar *replacement*, *ring 13*, *ring 14*, *ring 15*, *ring 16* di wilayah Indonesia dan dimuat dalam Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014.

4.2 Saran

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014 tentang pelanggaran dalam membentuk perjanjian penetapan harga ban di Indonesia, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas jalannya industri ban di Indonesia harus lebih aktif lagi dalam memerangi dan memberikan sosialisasi tentang hukum persaingan usaha kepada seluruh komponen yang terlibat dalam industri supaya terhindar dari pelanggaran hukum persaingan usaha, sehingga masyarakat atau konsumen di Indonesia membayar harga yang pantas untuk barang maupun jasa yang mereka butuhkan dan pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih tegas berupa penutupan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kepada Pelaku Usaha agar segera menyusun suatu perusahaan dalam bentuk BUMN tentang produksi dan pemasaran ban di Indonesia karena ban merupakan salah produk otomotif yang paling konsumtif yang digunakan masyarakat, sehingga mencangkup hajat hidup orang banyak. Pelaku Usaha maupun Konsumen dapat saling diuntungkan satu sama lain, dan pemerintah lebih mudah dalam memberi masukan dan mengawasi BUMN tersebut melalui Kementerian Perindustrian demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asril Sitompul, 1999, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (ditinjau terhadap undang-undang no 5 tahun 1999)*, Bandung : PT Citra Aditya
- Chatamarrasjid, 2000, *Menyikap Tabir Perseroan (piercing the corporate veil): Kapita selekta hukum perusahaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- AZ. Nasution, 2001, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN1999 No. 42*, Makalah Disampaikan Pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001
- Destivanov Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra AdityaBakti
- Budiyana. 2008. *Konsepsi Penyalahgunaan Posisi Dominan*. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka utama.
- Farid Nasution dan Reno Wiranti, 2008, *Kartel dan Problematikanya*, Jakarta : Media Berkala
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta : ROV Creative Media.
- Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abdul Halim Barkatullah, 2010. *Hak – Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Perjanjian Usaha”*, Malang :Setara Press.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi

Jordy Grace S, 2015, *Perlindungan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Indikasi Kartel Asosiasi Perusahaan Ban di Indonesia*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Lain-lain

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2014, *Putusan Perkara Nomor: 14/KPPU-I/2014*, Jakarta Pusat, KPPU

Internet

Badi Kristanto, 2008, dalam
<https://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/03/prinsip-rule-or-reason-dan-per-se-ilegal/>. Diakses pada 2 juni 2018 pukul 00.49

A.M.Tri Anggraini, 2011, dalam
<http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanismemenditeksi-dan-mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/>

Mulyadi Pratama Siadari, 2014, dalam

<http://mulyahadipurnama.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-dan-jenis-kartel.html>, diakses pada tanggal 26 September 2017, pukul 20.48

Berita www.liputan6.com, 2014, dalam

<http://bisnis.liputan6.com/read/2054664/enam-produsen-ban-mobil-diduga-lakukan-penetapan-kartel-harga>

Nanang, KPPU Putus Perkara Ban, 2015, dalam

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2015/01/kppu-putuskan-perkara-ban>,

